



PENGADILAN AGAMA PEMALANG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

NOMOR: 4/KPA.W11-A6/SK.HM1.1.1/I/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU  
TERINTEGRASI SATU LOKET PENGADILAN AGAMA PEMALANG

KETUA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

- Menimbang :
1. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat, mudah, transparan, terukur dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
  2. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Terintegrasi Satu Locket ;
  3. Bahwa sehubungan dengan hasil rapat Baperjakat, maka dipandang perlu menetapkan kembali penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Terintegrasi Satu Locket pada Pengadilan Agama Pemalang ;
  4. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Terintegrasi Satu Locket Pengadilan Agama Pemalang .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
  4. Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437


- Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSL ) ;  
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 /KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1403.b / DJA/ SK /OT.01.3/ 8/ 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama ;
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik.

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PEMALANG TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU TERINTEGRASI SATU LOKET PENGADILAN AGAMA PEMALANG
- PERTAMA :** Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Pengawas, Pejabat Pengelola, Penanggungjawab, dan Petugas Pelayanan Terpadu Terintegrasi Satu Locket Pengadilan Agama Pematang
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pematang  
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Ketua,



Solahuddin Sibagabariang


## Lampiran 1

Keputusan Ketua Pengadilan Pemalang  
 Nomor: 4 /KPA.W11-A6/HM1.1.1/1/2026  
 Tanggal : 2 Januari 2026

**TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU  
 TERINTEGRASI SATU LOKET PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DINAS</b>	<b>JABATAN TIM</b>
1.	H. SOLAHUDDIN SIBAGABARIANG, S.Ag., M.H.	Ketua	Pengarah
2.	DR. H. FAHMI R, S.Ag., M.H.I	Wakil Ketua	
3.	Hj. SRI PARYANI SULISTYOWATI,S.Ag	Panitera	Penanggung jawab
4.	ALI CHOEMAEDI, S.H	Sekretaris	
5.	FATIYAH, S.H.	Panmud Hukum	Pelaksana
6.	RIA HAKIMA SURYA, S.H	Panmud Gugatan	
7.	DEDENG JAELANI, S.H	Panmud Gugatan Permohonan	
8.	SITI FATIMAH, S.H.	Panitera pengganti	
9.	YANUAR FANDI BAHTIAR, S.Kom	Kasubbag Umkeu	
10.	AGUNG WIBOWO, S.Kom	Kasubbag PTIP	
11.	MARISATUL ULA, S.Sos	Plt. Kasubbag Kepeg Ortala	
<b>PETUGAS PELAYANAN</b>			
12.	SUHARJONO	Juru Sita	Informasi dan Pengaduan
13.	AGUNG RISTIADI		
14.	RESTIAN PANGESTI, S.H	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Pendaftaran dan Pengambilan produk
15.	DWI WAHYUNINGSIH, A.Md.	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	
16.	RIZQI NUR HALIMAH, A.Md.	JSP	
17.	NICKE ASTRIANA DEWI	Operator Layanan Operasional	
18.	YUNI MURSALINA, S.H	<i>Outsourcing</i>	Gugatan Mandiri
19.	AGUS NURFADHIL, S.H.I	Penata Layanan Operasional	
20.	DIAMITA PRIMA REKSA P , S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Kasir
21.	WASI'UL FIKRI, S.H	<i>Outsourcing</i>	SKM
22.	DIMAS NANDA PRATAMA, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Srt Kuasa, Meja E-Court/ Akun pengguna lain

Ditetapkan di : Pemalang  
 Pada tanggal : 2 Januari 2026



Ketua,

Solahuddin Sibagabariang

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA  
PELAYANAN TERPADU TERINTEGRASI SATU LOKET  
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

**PENGARAH**

1. SOLAHUDDIN SIBAGABARIANG, S.Ag., M.H.
2. FAHMI R, S.Ag., M.H.

**PENGANGGUNG JAWAB**

1. SRI PARYANI SULISTYOWATI, S.Ag
2. ALI CHOEMAEDI, S.H

**PELAKSANA**

1. FATIYAH, S.H.
2. RIA HAKIMA SURYA, S.H
3. DEDENG JAELANI, S.H
4. SITI FATIMAH, S.H.
5. YANUAR FANDI BAHTIAR, S.Kom
6. AGUNG WIBOWO, S.Kom
7. MARISATUL ULA, S.Sos

**PETUGAS**

1. SUHARJONO
2. AGUNG RISTIADI
3. RIZQI NUR HALIMAH, A.Md.
4. DWI WAHYUNINGSIH, A.Md.
5. RESTIAN PANGESTI, S.H
6. NICKE ASTRIANA DEWI
7. AGUS NURFADHIL, S.H.I
8. DIMAS NANDA PRATAMA, S.H.
9. YUNI MURSALINA, S.H
10. DIAMITA PRIMA REKSA PUTRI, S.H.
11. WASI'UL FIKRI, S.H

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 2 Januari 2026



Ketua,

Solahuddin Sibagabariang